

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju Negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Ide Negara hukum (*rechtsstaat*) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945.² Negara hukum ini menjamin kebebasan seluruh warga negaranya untuk menentukan dan memilih haknya dalam setiap urusan kesehariannya tidak kerkecuali dalam pemilihan hak menentukan pilihan politiknya. Semua warga negara bebas memilih partai politik pilihannya yang dianggap sesuai dengan visinya masing-masing. Hal ini ditandai dengan beragamnya Partai politik di Indonesia setelah reformasi yang diterapkan dan digulirkan menjadi pilar penting bagi perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Partai politik menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk dapat mengharapkan adanya perubahan dalam sistem bernegara yang selama ini berjalan. Reformasi ini pula yang membuat partai politik dewasa ini dapat dengan leluasa tampil kepermukaan untuk dapat berkiprah dalam memajukan bangsa dan Negara. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partaipartai dan para kandidat. Pemilihan Umum merupakan sarana penting untuk

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan Cetakan I*, (Jakarta : LP3ES, 1990) hal. 386

² Wignjosobroto, Soetandijo, *Sejarah Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994) hal. 188

memilih Wakil Rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara.³

Pemilihan Umum diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili kepentingan spesifik Warga Negara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik taktala mereka berkampanye. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berada di tingkat masyarakat agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara di parlemen. Dalam hal ini peran dan fungsi partai politik sangatlah penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin atau pejabat yang berkualitas dan berintegritas. Adapun Fungsi partai politik dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) yang berbunyi:

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.⁴

³ Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Indie Book Corner, 2011) hal. 131

⁴ Lihat Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pelaksanaan pemilu secara demokratis yang berkualitas, tentunya haruslah memilih calon-calon yang berintegritas. Hal ini menjadi konsekuensi logis untuk mendorong regenerasi dan rekrutmen politik yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan pola rekrutmen tersebut. Dalam hal ini salah satu fungsi partai itu sendiri yang sebagaimana telah diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu sendiri merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.⁵

Konteks rekrutmen politik dalam ketatanegaraan Indonesia, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. *Pertama*, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”. Bagaimanapun pola oligarki elite itu tidak demokratis, melainkan cenderung memelihara praktik-praktik KKN yang sangat tertutup.

Pola tersebut tidak menghasilkan parlemen yang representatif dan mandatori, melainkan parlemen bertipe partisan yang lebih loyal kepada partai politik. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai *sense* terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili”

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hal. 150

daerah administratif (bukan konstituen yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”. Masyarakat juga tidak bisa menyampaikan voice untuk mempengaruhi kandidat-kandidat yang duduk dalam daftar calon, karena hal ini merupakan otoritas penuh partai politik. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial dimana masyarakat bisa memberikan mandat kepada partai. Masyarakat hanya memberikan “cek kosong” kepada partai yang kemudian partai bisa mengisi seenaknya sendiri terhadap “cek kosong” itu. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan dipejuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai *underbow*, sebuah mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. Sebaliknya, pihak aktivis organisasi masyarakat tidak memandang partai politik sebagai bagian dari gerakan sosial (*social movement*) untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, melainkan hanya sebagai “kendaraan politik” untuk meraih kekuasaan dan kekuasaan.

Akibat dari hal tersebut, para anggota parlemen hanya berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan politik yang berguna bagi masyarakat. Bahkan ketika berhasil menduduki jabatan parlemen, mereka melupakan basis dukungan massa yang telah mengangkatnya meraih kekuasaan. Tidak sedikit anggota DPRD yang mengabaikan forum atau partisipasi ekstraparlementer, karena mereka mengklaim bahwa DPRD menjadi lembaga perwakilan paling absah dan partisipasi itu tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan

daerah. *Keempat*, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “*asal comot*” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “*mesin politik*”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha dicomot karena mempunyai duit banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga *money politics*. Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Para ulama (yang selama ini menjadi penjaga moral) juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional. Partai politik secara mudah (dengan iming-iming tertentu) mengambil tokoh ormas, intelektual, atau akademisi di kampus yang haus akan kekuasaan dan ingin menjadikan partai sebagai jalan untuk mobilitas vertikal. Sementara para aktivis, intelektual maupun akademisi yang konsisten pada misi perjuangannya tidak mau bergabung atau sulit diajak bergabung ke partai politik, sebab dalam partai politik tidak terjadi dialektika untuk memperjuangkan idealisme. Sekarang pendekatan “*asal comot*” yang dilakukan partai semakin kentara ketika undang-undang mewajibkan kuota 30% kursi untuk kaum perempuan.

Diantara banyak partai di Indonesia, penulis memilih dua partai yang menjadi objek kajian yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sengaja penulis mengambil sampel dan fokus penelitian terhadap kedua partai tersebut dengan beberapa alasan, yaitu:

- 1). Stabilitas Partai, kedua partai tersebut bisa dikategorikan sebagai partai politik besar yang telah memiliki basis massa dari perkotaan sampai pedesaan. Selain itu kedua partai tersebut juga memiliki kepengurusan terstruktur dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan atau desa.

2). Track Record Partai, dengan dasar pertimbangan mempunyai sejarah panjang dalam perpolitikan nasional dan partai yang dianggap konsisten dengan ideologi partainya dalam eksistensi percaturan partai politik sampai saat ini. Kedua partai tersebut memiliki kedudukan atau jabatan-jabatan politik dan pemerintahan yang strategis dan sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

3). Perbandingan, hal menarik yang menjadi perhatian peneliti, yaitu mengenai platform dan basic kepartaian yang dimiliki oleh kedua partai ini berbeda sehingga menjadikan bahan perbandingan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jargon ke-Islaman dan Rumah Besar Umat Islam, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jargon Pancasila-Marhaenismenya.

Pertama, PPP merupakan Partai Politik Islam yang tertua. PPP juga merupakan partai yang berdiri ketika terjadi penyempitan atau yang biasa dikenal dengan nama fusi partai politik saat Orde baru. berdasarkan TAP MPRS Nomor XXII tahun 1966 yang menyebutkan perlunya pembaharuan politik. Kekuatan politik Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi, tetapi pada program. Dan menurut pemerintah Orde Baru ketidak stabilan politik yang terjadi sebelumnya disebabkan kesalahan sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga banyaknya partai politik menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kegiatan partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal ini menjadi alasan utama Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan fusi partai-partai politik, sehingga mulai pemilu tahun 1977 partai politik hanya ada tiga, yaitu Golkar, PDI dan PPP.⁶

⁶ <http://digilib.uin-suka.ac.id/3496/> diakses pada 27 maret 2017 pukul 10.00 WIB

Pasca Orde Baru, posisi PPP mengalami penurunan dalam prestasi untuk mempertahankan perolehan suaranya. Karena timbulnya partai-partai Islam baru yang muncul dan mengalahkan perolehan suara PPP. munculnya partai-partai islam seperti PKB, PBB, dan PAN. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan politik Indonesia yang sejatinya mempunyai Cita-cita yaitu merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Untuk itu, maka PPP merumuskan visi Perjuangan Partainya. Visi dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945.⁷ Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam *lakum diinukum waliyadain* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai-nilai *akhlaq al-karimah* (akhlak mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain.

Kedua, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan selalu berkomitmen untuk tetap berada dan berjuang bersama *wong cilik* atau masyarakat kalangan bawah. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan

⁷ Lihat Pasal 29 UUD 1945

kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Pebruari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan Kepemimpinan Pusat Partai sebagai sentral gerakan; suatu kepemimpinan yang dipimpin ideologi Pancasila 1 Juni 1945; kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur; dan suatu yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong. Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk menentukan demokrasi di dalam partai, yang membatasi dirinya sendiri dengan batas berupa kepentingan rakyat yang sesuai dengan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inilah yang menjadi pembeda dalam konsep demokrasi yang dianut oleh PDI Perjuangan dengan konsep demokrasi berdasarkan faham liberalisme atau fasisme. PDI Perjuangan menetapkan diri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan yang utuh bagi Indonesia. Bukan hanya kemerdekaan politik, tapi kemerdekaan ekonomi dan terus berjuang mempertahankan jati diri bangsa yang berbhineka dan tetap tak kehilangan akar tradisinya. Karena itu, bagi PDI Perjuangan berada dalam satu gerbong perjuangan bersama rakyat adalah tanggung jawab sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Setiap kader dituntut memahami rakyat, menghimpun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan rakyat, mendidik dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik, menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerak politik, menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama, dan mengawal kerja politik ideologis yang membumi.⁸

⁸ <http://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/25/Partai/Piagam-PDI-Perjuangan> diakses pada 27

Setiap partai politik di Indonesia mempunyai cara rekrutmen yang berbeda-beda. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang berideologi syariat Islam yang menjadi pedoman partai dalam setiap pengambilan keputusan politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan selalu berkomitmen untuk tetap berada dan berjuang bersama *wong cilik* atau masyarakat kalangan bawah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian tesis dengan judul “*Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme rekrutmen politik di DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat?
2. Apa saja faktor Pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam rekrutmen politik DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat?
3. Bagaimana implementasi rekrutmen partai politik yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Mekanisme rekrutmen politik DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat.
2. Untuk menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan dalam rekrutmen politik oleh DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat.
3. Untuk menjelaskan mengenai implementasi rekrutmen partai politik DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1). Kegunaan teoritis


Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur bagi penelitian ilmiah di masa mendatang, sebagai hasil dari penalaran teoritis ditunjang oleh referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- 2). Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang mendalami ilmu hukum khususnya hukum tata Negara, terutama penerapan rekrutmen yang baik dan benar untuk DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mapu menerangkan masalah tersebut.¹⁰



Alur Kerangka Teori Penelitian

Demokrasi di negara Republik Indonesia adalah demokrasi konstitusional, artinya demokrasi yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : PT. Mandar Maju, 1994) hal. 80

¹⁰ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Andi, 2006) hal. 6

norma dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nilai dasar dan moral demokrasi bangsa Indonesia. Dalam negara demokrasi, seluruh rakyat bebas menjalankan kehidupan masing-masing sesuai aturan yang dibuat bersama. Demikian pula penegasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya berarti memberikan kualifikasi bahwa demokrasi Indonesia bergerak dalam batasan hukum.

Seluruh warga negara Indonesia diberikan hak dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian sebagai hasil berkembangnya kebebasan berserikat yang sehat adalah terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menjadikan masyarakat sipil lebih matang dan dewasa. Keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud dari implementasi nyata atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebab dengan partai politik itulah aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat terwakili dan tersalurkan. Indonesia sebagai negara hukum oleh karenanya diperlukan batasan-batasan hak berserikat berdasarkan Undang-Undang agar asas kedaulatan rakyat itu dapat diwujudkan secara maksimal. Dengan adanya Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat di era demokrasi saat ini. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Jabatan atau kepengurusan dalam partai politik itu sendiri haruslah diisi oleh orang-orang yang mampu atau dianggap berkompeten dalam menjalankan roda organisasinya tersebut

khususnya dalam pemerintahan untuk mengejawantahkan aspirasi seluruh masyarakat yang beraneka ragam. Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat salah satunya yaitu dalam hal rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini menjadi ujung tombak dalam hal penentuan orang-orang yang akan menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Maka dari itu, sudah menjadi hal mutlak dilakukan rekrutmen politik oleh partai politik demi terwujudnya kader-kader berkualitas dan calon pejabat yang berintegritas.

Ide dasar Negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “*rechtsstaat*”.

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat*:

1). Asas legalitas

Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan Undang-Undang merupakan bagian penting Negara hukum.

2). Pembagian kekuasaan

Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3). Hak-hak dasar (*grondrechten*)

Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

4). Pengawasan pengadilan

Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) tindak pemerintahan.¹¹ Syarat-syarat dasar tersebut seyogyanya juga menjadi syarat dasar Negara hukum Pancasila. Untuk hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian yang sangat mendasar terutama tentang ide bernegara bangsa Indonesia.

Dasar Negara hukum inilah yang menjadi jalan terbukanya demokrasi yang dalam perjalanannya sering dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Negara Indonesia merupakan Negara yang masih menjadikan proses demokrasi sebagai sebuah tumpuan. W.A. Bonger menyatakan bahwa demokrasi bukan semata-mata bentuk ketatanegaraan saja tetapi juga merupakan bentuk kegiatan organisasi di luar ketatanegaraan, misalnya yang terdapat dalam dunia perkumpulan yang merdeka. Demokrasi dalam perkumpulan di luar ketatanegaraan adalah suatu bentuk pimpinan, suatu *kolektivitet* tanpa mempersoalkan apakah itu suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau satu perkumpulan yang merdeka. Sedangkan demokrasi dalam ketatanegaraan adalah suatu bentuk pemerintahan atau dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem politik yang seringkali dipertentangkan dengan otoritarianisme.¹² Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat bersepakat atau *contract social* mengenai makna demokrasi yang

¹¹ Burkens, M.C., *Beginselen Van De Democratische Rechtsstaat*, (Tjeenk Willink, Zwolle, 1990) hal. 29

¹² Endang Sudardja, *Politik Kenegaraan*, (Jakarta : Karunika, 1986) hal. 19

paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka bukan hanya kepentingan kekuasaan politik semata.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan RI tidak terlepas dari ajaran *Trias Politica*, Montesquieu. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin *Trias Politica*. Ajaran *Trias Politica* diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:¹³

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.

Sedangkan partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian, partai politik turut serta dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Contoh nyata dalam kehidupan bernegara adalah adanya usaha untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi ke generasi melalui rekrutmen dan kaderisasi partai politik.¹⁴

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 152

¹⁴ <https://kumpulantugasekol.blogspot.co.uk/2014/04/jelaskan-fungsi-partai-politik-dalam.html> diakses pada 17 Februari 2017 pukul 12.00 WIB

Implementasi kebijakan PPP dan PDIP dalam memperjuangkan asas-asas kepartaian dalam bingkai demokrasi sangat bergantung pada pemikiran dan pola rumusan para kader partai politik itu sendiri. Bila partai politik yang mampu menunjukkan eksistensi dan konsistensi pada pemikiran politik Islamnya dengan cukup kuat, maka dapat diharapkan bahwa rumusan yang di implementasikan dalam kebijakan partai mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan AD/ART Partai politik tersebut serta bila partai politik berasaskan nasionalis maka dasar pemikirannya bersifat umum dan mengacu pada ideologi partai itu sendiri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang berideologi syariat Islam yang menjadi pedoman partai dalam setiap pengambilan keputusan politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan selalu berkomitmen untuk tetap berada dan berjuang bersama *wong cilik* atau masyarakat kalangan bawah. Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam dan Nasionalis, juga menekankan simbolisme sesuai platformnya dalam berpolitik, dan istilah-istilah dalam peraturan dasar organisasi, dasar perjuangan, visi dan misi serta wacana politik.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif secara ilmiah dan berdasarkan kepada kaidah-kaidah metodologi penelitian yang telah dibakukan. Sehubungan dengan peran dan fungsi metodologi dalam peneelitan ilmiah, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata

¹⁵ Salim Ali al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.I, 1996) hal. 23

cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”.¹⁶ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu. Kemudian menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai rekrutmen politik partai politik yang dilaksanakan oleh DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum *inconcretto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.¹⁷

Adapun alat atau instrument yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981) hal. 42

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000) hal. 2

a). Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi Tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari orang pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data-data tentang mekanisme dan peranan rekrutmen politik PPP dan PDIP.

b). Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.¹⁸ Dalam hal penelitian ini melakukan pengamatan terhadap rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat dalam proses rekrutmen politik baik mekanisme maupun kendala dan upaya yang dilakukannya.

c). Studi Pustaka

Penelitian ini membutuhkan data dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Jadi, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

d). Studi Dokumentasi

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988) hal. 193

Dokumentasi ini dimaksudkan peneliti untuk memperkuat keabsahan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penalaahan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan PPP DPW Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat, foto-foto kegiatan serta referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹⁹

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.²⁰ Dengan demikian peneliti berharap untuk dapat memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada akhirnya memberikan simpulan solutif baik kritik, saran untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk rekomendasi.

Dalam penelitian ini peneliti mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk ditarik simpulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai rekrutmen politik oleh partai politik.

¹⁹ Lexy J. Moeloeng, *Op. Cit.*, hal. 103

²⁰ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara penyelesaian karya ilmiah Hukum (Panduan dasar menuntaskan skripsi, teisi dan disertasi)* (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003) hal. 47

5. Objek dan Lokasi Penelitian

Penulis membatasi objek penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai rekrutmen politik partai politik. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat.

